



WALI KOTA TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah rencana pembangunan tahunan Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang terarah dan berkualitas.

- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:
- a. mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
 - b. mewujudkan sinergitas, sinkronisasi dan keterpaduan perencanaan pembangunan Daerah, baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan, antar tingkat pemerintahan maupun antar Perangkat Daerah;
 - c. meningkatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan Daerah;
 - d. mewujudkan keselarasan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan Perangkat Daerah; dan
 - e. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB II

RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini menetapkan Renja Perangkat Daerah :

1. Renja Dinas Pendidikan;
2. Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana;
3. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
6. Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. Renja Dinas Ketenagakerjaan;
8. Renja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
9. Renja Dinas Lingkungan Hidup;
10. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. Renja Dinas Perhubungan;
12. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
13. Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
14. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Renja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
16. Renja Dinas Perpustakaan dan Arsip;
17. Renja Sekretariat Daerah;

18. Renja Sekretariat DPRD;
19. Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
20. Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
21. Renja Badan Pendapatan Daerah;
22. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
23. Renja Inspektorat Daerah;
24. Renja Kecamatan Cihideung;
25. Renja Kecamatan Cipedes;
26. Renja Kecamatan Tawang;
27. Renja Kecamatan Indihiang;
28. Renja Kecamatan Kawalu;
29. Renja Kecamatan Cibeureum;
30. Renja Kecamatan Tamansari;
31. Renja Kecamatan Mangkubumi;
32. Renja Kecamatan Bungursari;
33. Renja Kecamatan Purbaratu; dan
34. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB III

SISTEMATIKA, ISI DAN URAIAN

Pasal 4

- (1) Sistematika penulisan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah;
 - c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
 - d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
 - e. kinerja penyelenggaraan bidang urusan;
 - f. penutup.
- (2) Isi dan uraian sistematika Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Renja Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan basil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 5 Agustus 2026
WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

VIMAN ALFARIZI RAMADHAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 5 Agustus 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

ASEP GOPARULLAH

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2026 NOMOR 13

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2027

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027

I. DINAS PENDIDIKAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Tahun 2027 merupakan Rencana Kerja Tahunan sebagai penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Dokumen RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2027.

Penyusunan Renja Dinas Pendidikan Tahun 2027 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam rangka sinkronisasi kebijakan dan penyelarasan target pembangunan tahunan Nasional dan Daerah, pembangunan tahunan Nasional dan Daerah, pembangunan tahunan Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang dilakukan untuk pencapaian sasaran, program, dan kegiatan serta lokasi pembangunan, penyusunan Renja Dinas Pendidikan Tahun 2027 mengacu kepada Rancangan Akhir RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2027.

Renja Dinas Pendidikan Tahun 2027 berpedoman pada Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2025- 2029 dan RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2027 yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan.

Renja Dinas Pendidikan Tahun 2027 sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan Tahun 2027 yang merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana belanja program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2027.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundangan-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renja Dinas Pendidikan Tahun 2027 yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 430);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1449);
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
22. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2027;
23. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 96);
24. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan;
25. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan Kota

Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 56);

26. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2027;
27. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2027.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Pendidikan Tahun 2027 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Maksud

- a. Meningkatkan konsistensi antara kebijakan dan pelaksanaannya;
- b. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan;
- c. Menyelaraskan perencanaan dan penganggaran;
- d. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya manusia dan keuangan.

2. Tujuan

- a. Menjabarkan Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029 ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan untuk Tahun Anggaran 2027;
- b. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Anggaran 2027;
- c. Sebagai upaya mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Pendidikan untuk Tahun Anggaran 2027.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Dinas Pendidikan Tahun 2027, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2. Arah Kebijakan Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VI PENUTUP

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja sangat penting artinya sebagai bentuk komitmen Pemerintah dengan mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat melalui keterlibatan lebih banyak pelaku pembangunan (stakeholders) dalam menciptakan *Good Governance*. Komitmen dimaksud pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya berpengaruh kepada publik sehingga keberpihakan pada masyarakat benar-benar dikedepankan.

Pada Rancangan awal Rencana Kerja Tahun 2027 ini terdapat 6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan, 73 (tujuh puluh tiga) sub kegiatan. Pada rancangan akhir jumlah program tetap 6 (enam), jumlah kegiatan tetap 13 (tiga belas), sedangkan jumlah sub kegiatan menjadi 50 (lima puluh). Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan baru, maka dimungkinkan untuk dilakukan perubahan dengan mekanisme diusulkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tasikmalaya Tahun 2027 ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun, dan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tasikmalaya.

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

VIMAN ALFARIZI RAMADHAN